PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Medan - Banda Aceh km.158 Cot Trieng Telp.(0653) 51283, Fax.(0653) 51283 Kode Pos 24186 Meureudu

Meureudu, 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

Nomor : 893/137
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Eks
Perihal : Jadwal Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Tahun 2023

Kepada Yth,
1. Sekretaris DPRK Pidie Jaya;
2. Inspektur Kabupaten PidieJaya;
3. Para Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemkab.Pidie Jaya;
4. Direktur RSUD Pidie Jaya;
5. Para Camat dalam Kab. Pidie Jaya;
6. Para Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dalam Kab. Pidie Jaya;
7. Para Kabag.Setdakab Pidie Jaya

Masing-masing
di -
Tempat

1. Mempedomani Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor : 800.2.2.1/10683/BPSDM tanggal 17 November 2022 tentang Jadwal Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Tahun 2023, terlampir kami sampaikan informasi terkait Jadwal Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Tahun 2023. Segala biaya penyelenggaraan diklat dibebankan pada anggaran masing-masing SKPK.

2. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n. BUPATI PIDIE JAYA
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. JAILANI
Pembina Utama Madya
NIP. 19641231 199503 1 016

Tembusan:
1. Bupati Pidie Jaya sebagai Laporan;
2. Ketua DPRK Pidie Jaya.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata,Jakarta Selatan
Telp. 021-79195075, Fax: 7982665

Jakarta,17 November 2022

Nomor : 800.2.2.1/10683/BPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Jadwal Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Tahun 2023.

Yth. Kepala BPSDM/BKPSDM Provinsi

di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pengembangan kompetensi sdm aparatur pemerintahan dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah *Tahun Anggaran 2023, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hal-hal* sebagai berikut:

A. Umum

1. Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya menyatakan bahwa **Pegawai ASN yang menduduki kepala perangkat daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi: teknis, managerial, sosial kultural dan pemerintahan**;
2. Pasal 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain **menyatakan bahwa Menteri melakukan pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain melalui kepegawaian pada perangkat daerah**;
3. Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa:
   a. **Kompetensi pemerintahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri**;
   b. Kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi; dan
   c. Sertifikasi dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya, pasal 203 ayat (4) menyatakan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 203 ayat (4a) menyatakan bahwa pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah antara lain menyatakan bahwa pengembangan kompetensi pemerintahan perlu kerangka kualifikasi pemerintahan dalam negeri, standar kompetensi pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan sertifikasi dan pengembangan kompetensi pemerintahan;
7. Pasal 708 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri antara lain menyatakan bahwa BPSDM memiliki tugas dan fungsi melaksanakan **pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri**; dan
8. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tugas dan fungsi BPSDM Kementerian Dalam Negeri dijabarkan dalam bentuk, sebagai berikut:
   a. Pembinaan kepada BPSDM Daerah Provinsi terkait program pengembangan kompetensi substansi pemerintahan dalam negeri melalui penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pengembangan kompetensi ASN susbtantif pemerintahan dalam negeri, antara lain:
      1) Bidang pemerintahan umum, kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPRD, keuangan daerah, pembangunan daerah, kebijakan daerah, kependudukan, pemerintahan desa, kecamatan, kelurahan, pelayanan terpadu, dan lain-lain; dan
      2) Bidang jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Polisi Pamong Praja dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD);
   b. Pembinaan LSPPDN Provinsi dalam penyelenggaraan uji kompetensi/sertifikasi pemerintahan dalam negeri untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri;
   c. Pengembangan perangkat uji kompetensi pemerintahan dalam negeri;
   d. Bersama komponen terkait menyusun standar kompetensi jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri;
   e. Melakukan uji kompetensi/sertifikasi pemerintahan dalam negeri bagi PNS dalam rangka impassing jabatan fungsional atau naik jenjang jabatan fungsional;

f. Fasilitasi kepada Daerah dalam pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi pemerintahan dalam negeri bagi PNS Daerah;
g. Melakukan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda substanstif pemerintahan dalam negeri;
h. Fasilitasi kepada Daerah dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN Daerah; dan
i. Melakukan pengembangan kompetensi substansi K/L yang dibutuhkan ASN Kementerian Dalam Negeri atau Pemda.

B. Program Pengembangan SDM Aparatur

Program pengembangan SDM aparatur tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA. 2023 dengan kegiatan-kegiatan prioritas antara lain:

1. Prioritas Nasional
   a. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam hal Penerapan SPM di Daerah;
   b. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat);
   c. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah;
   d. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri; dan
   e. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
2. Prioritas Kementerian Dalam Negeri
   a. Penyusunan standarisasi dan sertifikasi kompetensi aparatur kementerian dalam negeri;
   b. Pengembangan Kompetensi Standardisasi dan Sertifikasi;
   c. Pengembangan kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri;
   d. Pengembangan kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan;
   e. Pengembangan kompetensi fungsional dan teknis; dan
   f. Pengembangan kompetensi aparatur Pemerintahan Dalam Negeri lingkup Regional.
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi lainnya
   a. Pengembangan kompetensi anggota DPRD dilakukan dalam bentuk pendalaman tugas yang dilaksanakan untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD pada aspek pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan serta Alat Kelengkapan DPRD dan dilakukan secara selektif. Pelaksanaan pendalaman tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui Diklat satuan polisi pamong praja dan Diklat Petugas Pemadam Kebakaran; dan

c. Kegiatan Pengembangan Teknis Substantif Pemerintahan dalam Negeri, Teknis K/L lainnya dan Jabatan Fungsional Pemerintahan Dalam Negeri.

C. Kerja Sama dan Fasilitasi

1. Kerja sama
   a. pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah dan anggota DPRD dapat dilakukan melalui kerjasama;
   b. Kerja sama dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia pada masing-masing pihak untuk mewujudkan kualitas ASN pada Perangkat Daerah dan anggota DPRD;
   c. Kerja sama dilakukan antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan; dan
   d. Pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Fasilitasi
   a. BPSDM Daerah Provinsi memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan anggota DPRD;
   b. Dalam hal BPSDM Daerah Provinsi mempunyai keterbatasan sumberdaya, fasilitasi dapat dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kementerian Dalam Negeri sesuai wilayah kerja masing-masing; dan
   c. Dalam skala nasional, fasilitasi dilakukan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

D. Ketentuan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional akan dilaksanakan dengan berpedoman pada penjadwalan kegiatan sebagaimana terlampir;
2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor. HK.01.07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan.
3. Penjadwalan kegiatan pengembangan kompetensi bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan atas penjadwalan kegiatan akan diberitahukan kemudian melalui surat atau melalui aplikasi SIMPEKA (https://simpekabpsdm.kemendagri.go.id/) sebelum pelaksanaan kegiatannya.
4. Pendaftaran Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi dapat dilakukan melalui https://simpekabpsdm.kemendagri.go.id/ atau menghubungi langsung *contact person* penyelenggaran pada BPSDM Kemendagri dan PPSDM Kemendagri Regional.

E. Penutup

Selanjutnya Saudara Kepala BPSDM Daerah Provinsi kiranya dapat meneruskan Surat ini kepada Bupati/Walikota, Ketua DPRD

Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda dan Kepala BKPSDM Kab/kota atau sebutan lainnya agar menjadi pedoman dalam pengembangan kompetensi ASN pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan anggota DPRD Kabupaten/Kota di lingkungan wilayah masing-masing Provinsi pada Tahun Anggaran 2023.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Sugeng Darmono

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Rektor IPDN;
6. Sekretaris Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
7. Inspektorat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; dan
11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab/Kota di seluruh Indonesia.